



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018–2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Menteri adalah menteri yang terkait penataan ruang.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
21. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
25. Kawasan Andalan Nasional adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

26. Kawasan Strategis Nasional selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam skala Provinsi terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
29. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
30. Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
31. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
32. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disingkat disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
33. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disingkat HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
34. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
35. Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara untuk didistribusikan atau didistribusikan dalam rangka Reforma Agraria.

36. Reforma Agraria adalah penataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan disertai dengan akses reform.
37. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
38. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
39. Kawasan Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
40. Kawasan Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
41. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
42. Kawasan Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
43. Kawasan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

44. Kawasan Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
45. Kawasan peruntukan pertambangan dan geologi adalah wilayah yang terdiri dari wilayah pertambangan, wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah kerja panas bumi dan geologi air tanah.
46. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
47. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
48. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
49. Kawasan Teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi.
50. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
51. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
52. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
53. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat PKWp adalah suatu kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi PKW.

54. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
55. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
56. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
57. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
58. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
59. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
60. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
61. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
62. Komisi teknis terkait adalah komisi yang membidangi perijinan, kehutanan, perkebunan, dan pendapatan daerah DPRD Provinsi Riau.
63. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
64. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
65. Selisih/*gap* adalah suatu kondisi perbedaan luas antara yang terdapat dalam dokumen legal dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

66. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
67. Masyarakat Adat adalah penduduk asli Provinsi Riau meliputi Masyarakat Hukum Adat (*adatrechtgemeenschap*) yang merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang bersifat tetap, mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya..
68. Wilayah Adat adalah ruang kehidupan Masyarakat Adat yang memiliki fungsi kelestarian dan dinamika budaya serta sosial ekonomi yang mewujudkan simbol eksistensi dan marwah, sekurang-kurangnya terdiri dari Tanah Kampung atau permukiman dan fasilitas penunjang, Tanah Dusun untuk kebun dan tanaman keras, Tanah Perladangan dan/atau ruang mata pencaharian dan tanaman pangan, Hutan-Tanah Cadangan, dan Rimba yang terdiri dari *Rimba Kepungan Sialang*, *Rimba Larangan*, *Rimbo Gano*, *Rimba Simpanan* atau nama-nama lain yang berlaku pada Masyarakat Adat setempat, dengan batas wilayah didasarkan pada tanda alam yang diakui oleh para pemangku adat yang saling berbatasan.
69. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.
70. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa – sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
71. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
72. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disebut KHG adalah ekosistem gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut dan/ atau pada rawa.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN
MUATAN RTRW PROVINSI

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan Provinsi

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi mencakup seluruh wilayah Provinsi dengan luas keseluruhan sebesar 90.128,76 Km² yang terdiri atas:
 - a. daratan seluas 89.083,57 Km²; dan
 - b. lautan seluas 1.045,19 Km².
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi terletak diantara 02°25'00" Lintang Utara – 01°05'00" Lintang Selatan dan 100°00'00" - 105°05'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah perencanaan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Sebelah Timur : Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau ; dan
 - d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
- (3) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi meliputi 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, terdiri atas:
 - a. Kabupaten Bengkalis;
 - b. Kabupaten Siak;
 - c. Kabupaten Rokan Hilir;
 - d. Kabupaten Kampar;
 - e. Kabupaten Rokan Hulu;
 - f. Kabupaten Pelalawan;
 - g. Kabupaten Indragiri Hulu;
 - h. Kabupaten Kuantan Singingi;
 - i. Kabupaten Indragiri Hilir;
 - j. Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - k. Kota Pekanbaru; dan
 - l. Kota Dumai.

Bagian Kedua
Muatan RTRW Provinsi

Pasal 3

Ruang lingkup dan muatan RTRW Provinsi meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. hak, kewajiban, peran masyarakat, dan kelembagaan penataan ruang;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi yaitu Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan Provinsi sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Menjadikan Provinsi sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
- b. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
- c. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat tempatan dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan;
- d. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal;
- e. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
- f. Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Strategi Penataan Ruang meliputi :

- a. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem, terdiri atas :
 1. mengembangkan sistem pusat-pusat permukiman Perkotaan secara terpadu dengan Sistem pusat-pusat Permukiman Perkotaan Nasional;
 2. memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatan dan pelayanan skala nasional, regional dan lokal;
 3. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai dengan tatanan sosial dan lingkungan hidup perkotaan;
 4. mengembangkan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional, yang mampu secara efisien menghubungkan setiap bagian wilayah Provinsi ke jaringan perkotaan dunia;

5. mengembangkan prasarana transportasi yang mampu secara efisien menghubungkan antar pusat-pusat permukiman perkotaan, antara pusat permukiman perkotaan dengan permukiman perdesaan (wilayah *hinterland*), dan mampu secara efisien menghubungkan ke simpul-simpul kegiatan transportasi internasional;
 6. mengembangkan jaringan prasarana energi, komunikasi dan informasi, sumber daya air pada sistem ruang perkotaan dan perdesaan secara efisien dan produktif;
 7. meningkatkan fungsi infrastruktur wilayah yang sudah ada menurut jangkauannya, baik untuk pelayanan domestik maupun internasional serta membuka kawasan-kawasan terisolir, khususnya di Pesisir Timur Provinsi;
 8. pengembangan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan petani.
- b. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
- c. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat adat dan masyarakat tempatan terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan, terdiri atas:
1. mengembangkan perekonomian wilayah berorientasi ke luar;
 2. mengembangkan kawasan budidaya yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan usaha kecil dan menengah dengan kepentingan usaha besar;
 3. mengusahakan potensi pertambangan, minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lainnya di kawasan lindung yang dinilai sangat berharga bagi negara dan daerah sesuai peraturan perundangan;
 4. mengembangkan kegiatan pertanian dalam kerangka ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta ramah lingkungan;
 5. meningkatkan produktifitas perkebunan melalui intensifikasi lahan yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan;
 6. mengembangkan pengusahaan kehutanan secara lebih selektif, produktif dan berkelanjutan;
 7. meningkatkan produktivitas perikanan;
 8. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis kebudayaan;

9. mengembangkan perdagangan dan industri hilir bagi sumberdaya alam yang ada;
 10. Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat tempatan;
 11. Penguatan kebijakan perizinan;
 12. kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 13. Memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan;
 14. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan;
 15. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tempatan dalam tata kelola hutan dan lahan;
 16. Mengembangkan potensi energi dan energi baru terbarukan untuk mendukung perekonomian dan mengembangkan adat dan kebudayaan.
- d. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, terdiri atas:
1. Pengembangan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal;
 2. Penerapan teknologi pertanian yang adaptif dengan sumber daya lokal;
 3. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat tempatan dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem;
 4. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan bagi petani;
 5. Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani.
- e. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya melalui Pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk akses ketenagakerjaan
- f. Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan, terdiri atas:
1. Membangun kelembagaan yang kuat terhadap perlindungan KHG
 2. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata kelola KHG
 3. Pemberdayaan masyarakat di dalam KHG
 4. Penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan budidaya dan lindung

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKSN;
 - c. PKW;
 - d. PKWp; dan
 - e. PKL.
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di:
 - a. Bangkinang;
 - b. Teluk Kuantan;

- c. Bengkalis;
 - d. Bagan Siapiapi;
 - e. Tembilahan;
 - f. Rengat;
 - g. Pangkalan Kerinci;
 - h. Pasir Pangaraian; dan
 - i. Siak Sri Indrapura.
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.
- (6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlokasi di:
- a. Ujung Tanjung;
 - b. Ujung Batu;
 - c. Sinaboi;
 - d. Sungai Pakning;
 - e. Bagan Batu;
 - f. Duri;
 - g. Perawang;
 - h. Air Molek;
 - i. Sungai Guntung;
 - j. Sungai Apit;
 - k. Pulau Kijang;
 - l. Tanjung Samak;
 - m. Benai; dan
 - n. Tapung.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

Pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi udara dan sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
 - c. jaringan kereta api; dan
 - d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
 1. Ruas Teluk Piyai (Kubu) – Panipahan – Batas Sumatera Utara;
 2. Ruas Bagan Siapi-api - Teluk Piyai (Kubu);
 3. Ruas Bagan Siapi-api - Sinaboi;
 4. Ruas Mahato – Simpang Manggala;
 5. Ruas Dumai – Lubuk Gaung – Sinaboi;
 6. Ruas Jalan Purnama (Dumai);
 7. Ruas Dumai – Sepahat;
 8. Ruas Sepahat – Sei Pakning (Km 130);
 9. Ruas Bengkalis – Ketam Putih;
 10. Ruas Tanjung Padang – Teluk Belitung;
 11. Ruas Teluk Belitung – Meranti Bunting;
 12. Ruas Teluk Ketapang – Semukut;
 13. Ruas Selat Panjang – Alai – Kampung Balak;
 14. Ruas Sei Pakning (Km 130) - Teluk Masjid – Simpang Pusako;
 15. Ruas Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan;
 16. Ruas Simpang Buatan – Buatan;
 17. Ruas Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpang Tualang Timur;
 18. Ruas Batas Kabupaten Siak – Perawang;
 19. Ruas Simpang Bunut - Teluk Meranti;
 20. Ruas Teluk Meranti – Sebekek;
 21. Ruas Sebekek – Guntung;
 22. Ruas Tembilahan – Simpang Kuala Saka;
 23. Ruas Simpang Kuala Saka – Khairiah Mandah;
 24. Ruas Simpang Kuala Saka – Teluk Lanjut – Sei Guntung;
 25. Ruas Tembilahan – Enok;
 26. Ruas Enok – Batas Jambi;

27. Ruas Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya;
28. Ruas Sei Luar – Teluk Pinang – Kuala Gaung;
29. Ruas Peranap – Simpang Ifa;
30. Ruas Pekan Heran – Pelor – Teluk Kiambang – Mumpa;
31. Ruas Rengat – Kuala Cinaku;
32. Ruas Kuala Cinaku – Rumbai Jaya;
33. Ruas Air Molek – Simpang Japura;
34. Ruas Cerenti – Air Molek;
35. Ruas Lubuk Kandis – Pangkalan Kasai;
36. Ruas Simpang Ifa – Lubuk Kandis;
37. Ruas Pematang Reba – Pekanheran;
38. Ruas Batu Gajah – Sei Karas;
39. Ruas Lubuk Jambi – Simpang Ibul – Simpang Ifa;
40. Ruas Teluk Kuantan – Cerenti;
41. Ruas Sei Jering – Kari;
42. Ruas Jake – Lubuk Ambacang – Kasang;
43. Ruas Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru);
44. Ruas Jalan Hang Tuah (Pekanbaru);
45. Ruas Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru);
46. Ruas Jalan S.M Amin (Pekanbaru);
47. Ruas Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru);
48. Ruas Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru);
49. Ruas Jalan Riau Ujung – Pantai Cermin (Pekanbaru);
50. Ruas Jalan SP. Sudirman (Harapan Raya) – SP. Kayu Ara;
51. Ruas Jalan Soekarno-Hatta (Pekanbaru);
52. Ruas Jalan H.R. Soebrantas (Pekanbaru);
53. Ruas Badak – SP. Kawasan Industri Tenayan;
54. Ruas Simpang Pramuka – Batas Kabupaten Siak;
55. Ruas Jalan Naga Sakti (Pekanbaru);
56. Ruas Jalan Riau (Pekanbaru);
57. Ruas Jalan Riau Ujung (Pekanbaru);
58. Ruas Jalan Lingkar Kota Bangkinang (Bangkinang);
59. Ruas Simpang Air Hitam – Pantai Cermin – Petapahan;
60. Ruas Bangkinang – Petapahan;
61. Ruas Kandis – Tapung;
62. Ruas Tapung – Tandun;
63. Ruas Lipat Kain – Lubuk Agung;

64. Ruas Lubuk Agung – Batu Sasak – Batas Sumatera Barat;
 65. Ruas Simpang Batu Besurat – Muara Takus;
 66. Ruas Muara Takus – Dusun Batas;
 67. Ruas Simpang Rumbio – Simpang Kebun Durian;
 68. Ruas Sungai Silam – Lubuk Agung – Tanjung Alai;
 69. Ruas Rantau Berangin – Tandun;
 70. Ruas Tandun – Pasir Pangaraian
 71. Ruas Pasir Pangaraian – Batas Sumut;
 72. Ruas Rokan – Pendalian – Dusun Batas;
 73. Ruas Ujung Batu – Rokan – Batas Sumatera Barat;
 74. Ruas Pasir Pangaraian – Tangun – Batas Sumatera Utara;
 75. Ruas Dalu-dalu – Mahato;
 76. Ruas Simpang Suram – Simpang Bagan 7 – Sontang;
 77. Ruas Simpang Kumu – Kota Tengah;
 78. Ruas Kota Tengah – Sontang;
 79. Ruas Sontang – Simpang Jurong – Duri; dan
 80. Ruas Ujung Batu – Kota Lama – Simpang Bagan 7.
- b. jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:
1. Ruas Marpoyan - Batas Kuansing (Batas Kabupaten Kampar – Batas Kabupaten Indragiri Hulu);
 2. Ruas Jalan KH. Nasution (Pekanbaru) – Marpoyan (Jl. Taluk Kuantan);
 3. Ruas Batas Kabupaten Kuantan Singingi - Muara Lembu (Batas Kabupaten Indragiri Hulu – Muara Lembu);
 4. Ruas Muara Lembu - Taluk Kuantan;
 5. Ruas Taluk Kuantan - Batas Provinsi Sumatera Barat;
 6. Ruas Pematang Reba - Rengat;
 7. Ruas Jalan SMA Sultan (Rengat);
 8. Ruas Rumbai Jaya - Bagan Jaya;
 9. Ruas Bagan Jaya - Kuala Enok;
 10. Ruas Simpang Lago – Simpang Buatan;
 11. Ruas Simpang Buatan – Siak Sri Indrapura;
 12. Ruas Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton;
 13. Ruas Simpang Ujung Tanjung – Bagan Siapi-api;
 14. Ruas Sei Akar – Bagan Jaya;
 15. Ruas Rumbai Jaya – Tempuling;
 16. Ruas Tempuling – Tembilahan;

17. Ruas Jalan Telaga Biru/Baharuddin Yusuf (Tembilahan); dan
18. Ruas Jalan M.Boya (Tembilahan).

c. jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:

1. Ruas Simpang Kulim - Simpang Batang;
2. Ruas Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang Ifa;
3. Ruas Tempuling (Sei. Salak) - Tembilahan;
4. Ruas Tembilahan - Khairiah Mandah – Sei. Guntung;
5. Ruas Rumbai Jaya - Tempuling (Sei .Salak);
6. Ruas Jalan Pasir Putih;
7. Ruas Kandis - Tapung;
8. Ruas Tapung Tandun;
9. Ruas Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan;
10. Ruas Dumai - Sepahat;
11. Ruas Sepahat - Sei. Pakning;
12. Ruas Bagan Siapi Api – Sinaboi;
13. Ruas Duri - Simpang Jurong - Sei. Rangau (Sontang) ;
14. Ruas Simpang Lago - Simpang Buatan;
15. Ruas Lipat Kain - Lubuk Agung;
16. Ruas Lubuk Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar;
17. Ruas Simpang Kumu - Kota Tengah;
18. Ruas Kota Tengah - Sei. Rangau (Sontang);
19. Ruas Simpang Langgam - Langgam - Simpang Koran;
20. Ruas Dumai - Lubuk Gaung – Sinaboi;
21. Ruas Bangkinang - Lipat Kain;
22. Ruas Minas - Perawang – Meredan;
23. Ruas Tembilahan – Enok;
24. Ruas Enok - Batas Jambi;
25. Ruas Dalu Dalu – Mahato;
26. Ruas Mahato - Simpang Manggala;
27. Ruas Bangkinang – Petapahan;
28. Ruas Sei. Akar - Bagan Jaya;
29. Ruas Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis;
30. Ruas Lubuk Kandis - Simpang Ifa;
31. Ruas Peranap - Simpang Ifa;
32. Ruas Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar;
33. Ruas Rokan - Pendalian - Muara Takus;
34. Ruas Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut;

35. Ruas Simpang Ifa - Batas Jambi;
 36. Ruas Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Simpang Pusako;
 37. Ruas Sorek - Teluk Meranti;
 38. Ruas Teluk Meranti – Guntung;
 39. Ruas Sontang - Kota Lama - Simpang Suram;
 40. Ruas Langgam – Sorek; dan
 41. Ruas Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang – Mumpa.
- d. jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP3) meliputi:
1. Ruas Jalan Sungai Lempi (Tembilahan);
 2. Ruas Jalan Air Hitam Raya (Pekanbaru);
 3. Ruas Jalan Hangtuah (Pekanbaru);
 4. Ruas Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru);
 5. Ruas Jalan S. M. Amin (Pekanbaru);
 6. Ruas Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru);
 7. Ruas Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru);
 8. Ruas Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin (Pekanbaru);
 9. Ruas Km. 18 Jl. Nasional - Sei .Sibam (Pekanbaru);
 10. Ruas Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru);
 11. Ruas Simpang Buatan - Buatan;
 12. Ruas Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya;
 13. Ruas Jalan Lingkar Kota Dumai (Dumai);
 14. Ruas Jalan Lingkar Kota Bangkinang (Bangkinang);
 15. Ruas Jalan Telaga Biru (Tembilahan);
 16. Ruas Jalan Sungai Beringin (Tembilahan);
 17. Ruas Muara Lembu - Pangkalan Indarung;
 18. Ruas Pangkalan Indarung - Batas Sumbar;
 19. Ruas Bagan SiapiApi - Teluk Piayi (Kubu);
 20. Ruas Teluk Piayi (Kubu) - Panipahan; dan
 21. Ruas Terminal Teluk Kuantan - Kari (Taluk Kuantan).
- e. pengembangan jaringan jalan strategis nasional (rencana) meliputi ruas jalan yang menghubungkan:
1. Jalan Trans Sumatera;
 2. Peningkatan Jalan Pangkalan Heran - Siberida (51 Km) dan Siberida - Batas Provinsi Jambi (49 Km);
 3. Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lb. Gaung;
 4. Jalan Sp. Kulim - Plb. Dumai (44,37 Km), panjang ruas 48 Km, yang perlu ditingkatkan 21 Km (Rigid Pavement);

5. Jalan Dumai - Pelintung (25 Km);
 6. Peningkatan Jalan Simpang Batang - Batas Dumai (10 Km – Rigid Pavement);
 7. Pembangunan Jalan Sikijangmati-Prawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura-Mengkapan;
 8. Pembangunan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok;
 9. Pembangunan Jalan Pekanbaru By-Pass; dan
 10. Pembangunan Jalan Kiliranjao – Teluk Kuantan.
- f. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan:
1. Pekanbaru - Kandis – Dumai;
 2. Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat;
 3. Jambi – Rengat;
 4. Rengat – Pekanbaru; dan
 5. Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi.
- (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b terdiri atas jaringan Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) yang statusnya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pengembangan jaringan jalan lainnya yang statusnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Penumpang; dan
 - b. Terminal Barang.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe A, di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B, di Kabupaten Kampar; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C, di kota-kota kecamatan.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Terminal utama, di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai;
 - b. Terminal pengumpan, tersebar di pusat kegiatan wilayah; dan
 - c. Terminal lokal, tersebar di pusat kegiatan lokal.

- (7) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. pengembangan jalur kereta api baru yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi;
 - b. rencana pengembangan jalur kereta api terdiri atas:
 1. pengembangan jalur utama, terdiri atas:
 - a) jalur Duri – Pekanbaru;
 - b) jalur Pekanbaru – Muara Lembu;
 - c) jalur Muara Lembu – Teluk Kuantan – Muaro;
 - d) jalur Pekanbaru – Rengat;
 - e) jalur Rengat – Jambi; dan
 - f) jalur Rantau Prapat – Duri - Dumai.
 2. pengembangan jalur lokal meliputi terdiri atas:
 - a) jalur Pekanbaru – Perawang – Tanjung Buton;
 - b) jalur Rengat – Kuala Enok;
 - c) jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu – Kandis – Duri – Dumai;
 - d) jalur Cerenti - Air Molek - Pematang Reba - Sungai Akar - Km 8 – Enok - Kuala Enok;
 - e) jalur Teluk Kuantan – Rengat - Kuala Enok; dan
 - f) jalur Pekanbaru – Buatan – Tanjung Buton.
 3. Pengembangan prasarana dan sarana kereta api antar kota, yaitu jalur Jambi – Pekanbaru.
- (8) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. memantapkan lintas penyeberangan antar negara meliputi:
 1. Dumai – Malaka;
 2. Bengkalis – Malaka (Malaysia);
 3. Bengkalis – Muar (Malaysia); dan
 4. Dumai – Tanjung Bruas (Malaysia).
 - b. Pelabuhan Angkutan Penyeberangan meliputi:
 1. Air Putih (Bengkalis);
 2. Mengkapan (Siak);
 3. Sei Selari (Bengkalis);
 4. Kampung Balak (Kep. Meranti);
 5. Dumai (Dumai);
 6. Rupert/Tanjung Kapal (Bengkalis);
 7. Pecah Buyung (Kep. Meranti);

8. Pulau Padang (Kep. Meranti);
 9. Sei Guntung (Indragiri Hilir);
 10. Alai Insit (Kep. Meranti);
 11. Kuala Enok;
 12. Pulau Burung;
 13. Meranti Bunting;
 14. Pulau Merbau;
 15. Ketam Putih;
 16. Tanjung Medang ;
 17. Tanah Putih Tanjung Melawan;
 18. Rokan IV Koto;
 19. Sungai Mandau;
 20. Mandau;
 21. Pekanbaru ;
 22. Teluk Dalam;
 23. Pangkalan Kerinci;
 24. Langgam;
 25. Kampar Kiri Hulu;
 26. Tembilahan;
 27. Kuala Gaung;
 28. Teluk Kiambang;
 29. Rengat;
 30. Tanjung Pasir;
 31. Pulau Kijang;
 32. Keritang;
 33. Kuala Cenaku;
 34. Teluk Lancang;
 35. Buatan;
 36. Sungai Apit;
 37. Merbau; dan
 38. Tebing Tinggi.
- c. Pengembangan dermaga penyeberangan, meliputi:
1. Dakal (Kabupaten Kepulauan Meranti);
 2. Sungai Desa Sepiring Kec. Batang Tuaka (Kabupaten Indragiri Hilir);
 3. Sungai Desa Seberang Kec. Keritang (Kabupaten Indragiri Hilir);

- d. pengembangan baru meliputi:
1. Buruk Bakul, Selat Baru dan Air Putih di Kabupaten Bengkalis;
 2. Mengkapan Buton di Kabupaten Siak;
 3. Kuala Enok dan Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir; dan
 4. Kampung Balak, Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Padang dan Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

Pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. pengembangan bandar udara pengumpul skala primer yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru.
- b. pengembangan bandar udara pengumpul skala tersier yaitu Bandara Pinang Kampai (Dumai), Japura (Indragiri Hulu), Bandara Tempuling (Indragiri Hilir) dan Pasir Pangaraian (Rokan Hulu).
- c. pengembangan bandar udara pengumpan yaitu Bangko Pusako (Rokan Hilir), Teluk Kuantan (Kuantan Singingi), Sungai Pakning (Bengkalis), Selat Panjang (Kepulauan Meranti), Pangkalan Kerinci (Pelalawan).

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Dumai;
 - b. pelabuhan pengumpul terdiri atas:
 1. Pelabuhan Bengkalis (Bengkalis);
 2. Pelabuhan Sungai Pakning (Bengkalis);
 3. Pelabuhan Tembilahan (Indragiri Hilir);

4. Pelabuhan Tanjung Medang (Bengkalis);
 5. Pelabuhan Sungai Guntung (Rokan Hulu);
 6. Pelabuhan Rengat/Kuala Cinaku (Indragiri Hulu);
 7. Pelabuhan Selat Panjang (Kep.Meranti);
 8. Pelabuhan Pekanbaru (Pekanbaru);
 9. Pelabuhan Perawang (Siak);
 10. Pelabuhan Tanjung Buton (Siak); dan
 11. Pelabuhan Kuala Enok (Indragiri Hilir).
- c. pelabuhan pengumpan regional terdiri atas:
1. Pelabuhan Meranti/Dorak (Kepulauan Meranti);
 2. Pelabuhan Kuala Gaung (Indragiri Hilir);
 3. Pelabuhan Bagan Siapi – Api (Rokan Hilir); dan
 4. Pelabuhan Panipahan (Rokan Hilir).
- d. Pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas:
1. Pelabuhan Batu Panjang (Bengkalis); dan
 2. Pelabuhan Sinaboi (Rokan Hilir).
- (3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, diantaranya dikembangkan di sepanjang perairan laut dalam. Sepanjang Selat Malaka melalui Selat Singapura, dan berbelok ke arah Lautan Pasifik melalui Laut Cina Selatan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan sumberdaya air;
- c. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem prasarana lingkungan lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan ketenagalistrikan.

Pasal 15

- (1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi pada kegiatan hulu migas; dan
 - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir migas.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi pada kegiatan hulu migas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sumur minyak;
 - b. pompa minyak;
 - c. pipa transmisi;
 - d. stasiun pengumpul (*Gathering Station*) dan tangki (*storage*);
 - e. insatalasi pengolah limbah;
 - f. pelabuhan pengapalan minyak; dan
 - g. sarana penunjang lainnya.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir migas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pipa transmisi dan distribusi;
 - b. unit pengolahan (*Refinery*);
 - c. terminal bahan bakar minyak dan gas;
 - d. pelabuhan pengapalan bahan bakar minyak dan gas; dan
 - e. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan gas.

Pasal 16

Jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan:

- a. rencana pengembangan pembangkit listrik;
- b. rencana pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah Provinsi dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur; dan
- c. rencana pengembangan sumber energi dan energi baru terbarukan.

Pasal 17

Rencana pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. PLTA di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu;
- b. PLTU di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. PLTGU di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. PLTMG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis; dan
- e. PLTG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 18

Rencana pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah Provinsi dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan jalur New Aur Duri (Jambi) - Peranap – Perawang, Rantau Prapat (Sumatera Utara) – Perawang, Payakumbuh (Sumatera Barat) – Perawang, Kiliranjao - Peranap, Peranap – Taluk Kuantan - Rengat; dan
- b. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan jalur PLTU Tenayan Raya – Pasir Putih, jalur PLTU Tenayan Raya – Perawang, jalur Garuda Sakti – Pasir Putih, jalur Pangkalan Kerinci – Pasir Putih, jalur GI Rengat – GI Taluk Kuantan, jalur Dumai – KID, jalur Dumai – Bangkinang, jalur Bagan Siapi-api – Dumai, jalur Bangkinang – Lipat Kain, jalur Bangkinang – Pasir Pangaraian, jalur Rengat – Kerinci, jalur Rengat – Tembilahan, jalur Payakumbuh – Perawang, jalur GI Siak – GI Perawang.
- c. pengembangan gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi listrik tersebar secara merata di seluruh wilayah Provinsi.

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sumber energi dan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. minyak bumi dan gas (migas) tersebar di seluruh wilayah Provinsi;

- b. panas bumi, di Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi; dan
 - c. energi baru terbarukan tersebar di seluruh wilayah Provinsi.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan sistem sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas:
- a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem bendungan;
 - c. sistem jaringan irigasi;
 - d. sistem jaringan air baku; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (3) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. wilayah sungai strategis nasional berada di sungai Siak.
 - b. wilayah sungai lintas Provinsi meliputi:
 - 1. Rokan;
 - 2. Kampar; dan
 - 3. Indragiri – Akuaman.
- (4) Sistem bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu dan bendungan PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu daerah irigasi kewenangan Provinsi meliputi:
- a. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas:
 - 1. D.I Belantaraya;
 - 2. D.I Belaras;
 - 3. D.I Dusun;
 - 4. D.I Guntung – Sei teritip;

5. D.I Kotabaru Siberida;
6. D.I Kuala Keritang/Nusantara Jaya;
7. D.I Pengalihan Keritang;
8. D.I Reteh I (Rumbai Jaya);
9. D.I Seberang Tembilahan;
10. D.I Sei. Junjungan;
11. D.I Sei Luar;
12. D.I Kempas;
13. D.I Reteh II/Bagan Jaya;
14. D.I Kuala Cinaku II/Harapan dan Bayas Jaya;
15. D.I Kuala Lemang;
16. D.I Pabenaan;
17. D.I Sei Piring/Tasik Raya;
18. D.I Kotabaru Reteh;
19. D.I Teluk Kelasa;
20. D.I Pulau Kecil;
21. D.I Pulau Kijang;
22. D.I Sei Undan;
23. D.I Benteng/Pesanggraan;
24. D.I Kampung Baru;
25. D.I Kuala Lahang;
26. D.I Kuala Sebatu;
27. D.I Lahang Baru;
28. D.I Lahang Hulu;
29. D.I Lahang Tengah;
30. D.I Mumpa;
31. D.I Pekan Arba;
32. D.I Pulau Burung;
33. D.I Pulau Palas;
34. D.I Reteh Lokal/Mumpa/Sei.Gantang;
35. D.I Sei Perak;
36. D.I Sei Piyai;
37. D.I Sei Salak;
38. D.I Sei Teritip;
39. D.I Simpang Keteman;
40. D.I Sanglar;
41. D.I Tanjung Lajau;

42. D.I Teluk Dalam;
 43. D.I Teluk Sungka;
 44. D.I Teluk Kiambang Seberang;
 45. D.I Terusan Kempas; dan
 46. D.I Togaraja.
- b. Kabupaten Indragiri Hulu terdiri atas:
1. D.I Dagang;
 2. D.I Kelayang;
 3. D.I Kuala Mulya/Tanjung Sari;
 4. D.I Tasuja;
 5. D.I Rengat; dan
 6. D.I Pulau Gelang Seberang.
- c. Kabupaten Pelalawan terdiri atas:
1. D.I Kuala Panduk;
 2. D.I Sei Solok;
 3. D.I Sei Upih;
 4. D.I Pulau Muda;
 5. D.I Serapung; dan
 6. D.I Teluk Bakau.
- d. Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas:
1. D.I Teluk Pulau;
 2. D.I Bantayan
 3. D.I Raja Bejamu;
 4. D.I Teluk Merbau;
 5. D.I Sei. Panji-panji;
 6. D.I Teluk Nilap;
 7. D.I Teluk Piyai;
 8. D.I Sei. Pinang;
 9. D.I Sei. Manasib;
 10. D.I Sei. Segajah; dan
 11. D.I Suak Tumenggung.
- e. Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas:
1. D.I Okak Samo Kaiti (Osaka).
- f. Kabupaten Siak terdiri atas:
1. D.I Siak Kiri Paket A (Langsat Permai, Jati Baru dan Dayang Suri);
 2. D.I Siak Kiri Paket A,B,C,D; dan
 3. D.I Muara Kelintang Bungkal.

- g. Kabupaten Kampar terdiri atas:
 - 1. D.I Uwal Pangoan;
 - 2. D.I Bancah Labi Sei. Silam;
 - 3. D.I Muara Jalai Sei. Tanang Sawah;
 - 4. D.I Sei. Tibun Patapahan;
 - 5. D.I Sei. Paku; dan
 - 6. D.I Ranah Singkuang, Penyesawan, Sei Sirah.
 - h. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas:
 - 1. D.I Simandolak – Pangean (Simpang) ;
 - 2. D.I Madona; dan
 - 3. D.I Seberang Gunung Paing.
 - i. Kabupaten Bengkalis terdiri atas:
 - 1. D.I Siak Kecil A,B,C;
 - 2. D.I Siak Kecil A,B,C,D;
 - 3. D.I Siak Kecil E,F,H,I,J,K; dan
 - 4. D.I KSP Sepotong.
 - j. Kepulauan Meranti terdiri atas:
 - 1. D.I Melai, Kedabu Rapat;
 - 2. D.I Sendaui Sei Cina – Sigomeng Anak Setatah; dan
 - 3. D.I Sei Tohor.
- (6) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. sumber air baku, meliputi:
 - 1. Tasik air putih di Tanjung Samak Kab. Kepulauan Meranti;
 - 2. Danau tanjung putus di Kab. Pelalawan;
 - 3. Waduk air baku di Sei. Pakning Kab. Bengkalis;
 - 4. Waduk air baku Sei. Lirah Kec. Gas Kab. Indragiri Hilir;
 - 5. Air baku pekanbaru selatan; dan
 - 6. Waduk air baku di Guntung Kab. Indragiri Hilir.
 - b. peruntukan air baku, meliputi:
 - 1. Pertanian (Lahan pertanian);
 - 2. Air rumah tangga (air bersih); dan
 - 3. Industri.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pompanisasi (pompa banjir), dalam bentuk *Screw Pump* di Sungai Sago Senapelan;

- b. Pintu Air di Kota Pekanbaru, Selat Panjang;
 - c. Waduk, pada kegiatan waduk cipta karya /matras, di Kota pekanbaru;
dan
 - d. Bangunan Air tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (8) Rencana pengendalian banjir dengan sistem pompanisasi, pintu air, waduk dan bangunan air tersebar diseluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat.
- (2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalui desa berdering (ringing village) dan desa pintar (smart village), pengembangan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil.
- (3) Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Lingkungan Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem prasarana lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan sampah; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah.

- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM) Durolis (Kota Dumai - Kabupaten Rokan Hilir - Kabupaten Bengkalis);
 - b. sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Pekanbaru – Kabupaten Kampar; dan
 - c. sistem penyediaan air minum (SPAM) Kabupaten Indragiri Hulu – Kabupaten Indragiri Hilir – Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan bukan perpipaan.
- (4) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* berlokasi di Kecamatan Dumai Selatan (Kota Dumai), Kecamatan Bangkinang (Kabupaten Kampar), Kecamatan Rengat Barat (Kabupaten Indragiri Hulu), Kecamatan Pangkalan Kuras (Kabupaten Pelalawan);
 - b. rencana pembangunan TPA Regional Pekanbaru – Kampar berlokasi di Kabupaten Kampar; dan
 - c. rencana pembangunan TPA dengan sistem *controlled landfill dan atau Sanitary landfill* tersebar diseluruh kabupaten/kota.
- (5) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sistem pengelolaan limbah padat;
 - b. sistem pengelolaan limbah cair;
 - c. sistem pengelolaan limbah gas; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (6) Sistem pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. penimbunan terbuka;
 - b. *sanitary landfill*;
 - c. insenerasi; dan
 - d. daur ulang.

- (7) Sistem pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b merupakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal / *On Site System* sebagai berikut: (cair)
 - a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rejosari dan Tuah Karya di Pekanbaru dengan sistem *sanitary on site*; dan
 - b. Instalasi pengolahan limbah tersebar di seluruh rumah sakit dan pusat-pusat industri di wilayah Provinsi.
- (8) Sistem pengelolaan limbah gas sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c dilakukan dengan mengontrol emisi gas buang.
- (9) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. sistem IPAL Komunal / *On Site Sistem* tersebar diseluruh wilayah Provinsi; dan
 - b. sistem pengelolaan dan pemusnahan limbah B3 terpadu di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pola ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang, dengan mengacu pada tata ruang nasional, serta memperhatikan pola ruang yang berada di kabupaten/kota.
- (2) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang membidangi Kehutanan dimasukkan sebagai kawasan *Outline*.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. kawasan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air; dan
 - c. kawasan bergambut.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebarannya meliputi:
 - a. Kabupaten Kampar;
 - b. Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Kabupaten Rokan Hilir;
 - d. Kabupaten Kuantan Singingi;
 - e. Kabupaten Pelalawan;
 - f. Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - g. Kabupaten Indragiri Hulu; dan
 - h. Kabupaten Indragiri Hilir.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tersebar diseluruh wilayah Provinsi.
- (4) Kawasan Bergambut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tersebar di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di sepanjang pantai Timur wilayah Provinsi dan pulau-pulau di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak.
- (3) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di Provinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan.
- (4) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar terutama di Kabupaten Kampar (Waduk Koto Panjang) dan di Kabupaten/Kota lain yang memiliki danau atau waduk.
- (5) Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar diseluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, cagar alam dan pusat pelatihan gajah; dan
 - b. kawasan pelesatarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;
- (2) Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

- (3) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar.
- (4) Pusat latihan gajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.
- (5) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak.
- (6) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru.
- (7) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kota Dumai dan Kabupaten Kampar.

Paragraf 4

Kawasan Lainnya

Pasal 28

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:

- a. cagar biosfer di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis;
- b. cagar budaya Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan tersebar di seluruh wilayah Provinsi;
- c. kawasan ekosistem mangrove di pesisir wilayah Provinsi.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 29

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan dan geologi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi.
- (2) Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 31

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan tanaman pangan;
 - b. Kawasan hortikultura; dan
 - c. Kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan tanaman pangan beririgasi, rawa pasang surut dan serta sawah non irigasi, termasuk lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.

- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan perlindungan luas lahan hortikultura dan mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan hortikultura tersebar di Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perkebunan kelapa sawit, karet, kopi dan tembakau yang didukung dengan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.
- (5) Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luasan tidak kurang dari 86.119 Ha .

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan minapolitan berbasis masyarakat.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di:
 - a. Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rumat dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;
 - b. Kabupaten Rokan Hilir yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting; dan

- c. Kabupaten Indragiri Hilir (perairan Indragiri Hilir) dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. budidaya perikanan darat tersebar di seluruh wilayah Provinsi, Kawasan ini terutama terdapat di kawasan sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungai.
 - b. budidaya perikanan laut diantaranya dikembangkan di:
 - 1. Kabupaten Bengkalis, di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat;
 - 2. Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang;
 - 3. Kabupaten Rokan Hilir, di pesisir dan perairan laut dangkal Selat Malaka; dan
 - 4. Kabupaten Indragiri Hilir, dipesisir dan perairan laut dangkal.
- (4) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Geologi

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan dan geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
- a. mineral dan batubara;
 - b. minyak dan gas bumi;
 - c. panas bumi; dan
 - d. geologi air tanah.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah pertambangan (WP) yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (3) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral tersebar di seluruh wilayah Provinsi; dan

- b. kawasan pertambangan batubara tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.
- (4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dalam wilayah kerja (WK) minyak dan gas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
 - (5) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hulu.
 - (6) Kawasan geologi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) dan bukan CAT yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, industri pengolahan limbah, serta industri biodiesel yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Rencana kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan perwilayahan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdistribusi di seluruh wilayah Provinsi.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalam:
 - a. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Pekanbaru, Rupid dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) meliputi Rupid dan sekitarnya;

- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Muara Takus – Kampar dan sekitarnya, Pekanbaru Kota dan sekitarnya, Rupa – Bengkalis dan sekitarnya, Pulau Jemur – Rokan Hilir dan sekitarnya, Siak Sri Indrapura dan sekitarnya, Bukit Tiga Puluh – Indragiri Hulu – Indragiri Hilir dan sekitarnya, Bono – Pelalawan dan sekitarnya, Islamic Center - Rokan Hulu dan sekitarnya, Pantai Solop – Indragiri Hilir dan sekitarnya, Pantai Puak – Dumai dan sekitarnya, Bokor – Tasik Nambus – Kepulauan Meranti dan sekitarnya, Air Terjun Guruh Gemurai – Kuantan Singingi dan sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) meliputi KPP Provinsi dan KPP Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan jenis tersebar di seluruh wilayah Provinsi, terdiri atas:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata buatan; dan
 - c. kawasan wisata budaya.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, terdiri atas:
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - b. kawasan permukiman di PKN, PKSN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya; dan
 - c. pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris; dan
 - b. bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal.

Paragraf 9

Outline

Pasal 38

- (1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *Outline* tersebar di seluruh wilayah Provinsi dengan fungsi kawasan terdiri dari:
- a. Kawasan peruntukan permukiman;
 - b. Kawasan peruntukan Infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. Kawasan peruntukan industri;
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
 - e. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - f. Kawasan peruntukan hutan lindung;
 - g. Kawasan peruntukan perikanan; dan
 - h. Kawasan peruntukan pertanian.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang sudah dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapat Rekomendasi dari Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.
- (4) Rincian Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya tergambar dalam Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (5) Tabel rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis di wilayah Provinsi meliputi kawasan andalan nasional dan kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi, dan Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi merupakan penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperhatikan aspek sosial budaya serta pelestarian lingkungan.

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan);
 - b. Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya;
 - c. Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung;
 - d. Kawasan Industri Dumai;
 - e. Kawasan Industri Tenayan;
 - f. Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - g. Kawasan Industri Buruk Bakul;
 - h. Kawasan Industri Pelalawan;
 - i. Kawasan Industri Kampar;
 - j. Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan; dan
 - k. Kawasan Pengembangan Pulau Rupa.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya.

- (4) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang;
 - b. Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu; dan
 - c. Kawasan Koridor Riau – Jambi – Sumatera Barat (RIMBA).
- (5) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharring) baik antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dana lain-lain dari penerimaan yang sah.
- (6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (3) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu tahap pelaksanaan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah pertama, lima tahun pertama (2018 - 2022) yang terbagi atas program tahunan;

- b. tahap kedua pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah kedua, lima tahun kedua (2023 - 2027);
 - c. tahap ketiga pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah ketiga, lima tahun ketiga (2028 - 2032); dan
 - d. tahap keempat pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah keempat, lima tahun ketiga (2033 - 2038).
- (4) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKN, PKSN, PKW, PKWp, PKL, dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKN Pekanbaru dan Dumai dilakukan melalui :
- a. *review* studi pengembangan Kawasan Metropolitan Pekanbaru;
 - b. penyusunan rencana rinci ruang kawasan;
 - c. fungsionalisasi terminal AKAP Payung Sekaki;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana perkotaan;
 - e. pengembangan sistem angkutan umum massal;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus dumai;
 - g. pengembangan infrastruktur jalan kota;
 - h. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - i. peningkatan pelayanan Bandara Pinang Kampai sebagai persiapan perubahan status dari bandara khusus menjadi bandara umum;
 - j. pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai;

- k. pengembangan agro industri;
- l. pengembangan sarana pendidikan tinggi;
- m. peningkatan sarana pelayanan umum RSUD;
- n. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan;
- o. peningkatan TPA Regional;
- p. peningkatan dan pengembangan SPAM Regional;
- q. mengembangkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan ;
- r. peningkatkan Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi pusat penyebaran primer yang didukung bandara-bandara lainnya yang skala pelayanan dan jangkauannya ditata secara hierarkis; dan
- s. mengembangkan Pelabuhan Yos Sudarso di Dumai menjadi Pelabuhan Utama Primer (PUP) serta kawasan industri yang berbasis ekspor.

(3) Perwujudan PKSN melalui:

- a. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan;
- b. pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau tinggi serta kejuruan;
- c. pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan dan pelayanan jasa medis;
- d. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa; dan
- e. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

a. Perwujudan PKW dan PKWp melalui:

- a. revisi rtrw kota;
- b. revitalisasi kawasan;
- c. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
- d. peningkatan fasilitas air bersih di perkotaan.

b. Perwujudan PKL melalui:

- a. revisi RTRW Kota;
- b. revitalisasi kawasan;
- c. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
- d. peningkatan fasilitas air bersih di perkotaan.

Pasal 43

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) meliputi:

- a. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. program transportasi darat;
 - b. program transportasi udara;
 - c. program transportasi laut; dan
 - d. program transportasi sungai dan penyeberangan.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem Transportasi Terpadu Wilayah Provinsi;
 - b. pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru;
 - c. pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai dan Jalan Lingkar Dumai;
 - d. pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri;
 - e. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pangkalan Kasai – Lubuk Jambi (Lintas Selatan Kab. Indragiri Hulu);
 - f. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Talang Lakat – Kuala Enok;
 - g. peningkatan Konstruksi dan Dimensi Geometrik Jalan (serta Pembangunan Jembatan Mumpa) pada Ruas Jalan Rengat – Sungai Salak – Tembilahan;
 - h. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Benai – Lipat Kain – Bangkinang;
 - i. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Bangkinang – Petapahan – Pekanbaru;
 - j. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, dari Ruas Aliantan – Ujung Batu ke Ruas Minas - Duri melalui Sinamanenek;
 - k. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pasir Pangaraian – Kota Tengah – Duri;
 - l. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pasir Pangaraian – Daludalu – Bagan Batu;
 - m. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, dari Ruas Pasir Pangaraian – Ujung Batu;
 - n. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Dumai – Sei Pakning – Siak Sri Indapura;

- o. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Teluk Meranti – Sei.Guntung;
 - p. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru)Jalan dan Jembatan, Ruas Teluk Piayai – Panipahan – Batas Sumut;
 - q. pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Ukui Satu – Rengat – Tembilahan;
 - r. pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tanjung Buton – Tugau;
 - s. pembangunan Jalan Sikijangmati – Perawang – Sp.Bt.Km 11 – Siak Sri Indrapura – Mengkapan;
 - t. pembangunan Jalan Sorek – Sp.Japura – Rengat – Rumbai Jaya – Kuala Enok;
 - u. pembangunan Jalan Pekanbaru – By Pass; dan
 - v. pembangunan Jalan Kiliranjao – Teluk Kuantan.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Pinang Kampai – Dumai;
 - b. pengembangan/peningkatan bandara pusat penyebaran sekunder Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru dan Pinang Kampai di Dumai;
 - c. penyusunan studi kelayakan pembangunan beberapa bandara pusat penyebaran tersier di wilayah Provinsi;
 - d. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa kawasan bandara pusat penyebaran tersier di wilayah Provinsi; dan
 - e. pembangunan/pengembangan bandara-bandara pusat penyebaran tersier di wilayah Provinsi.
- (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. pembangunan pelabuhan Tanjung Buton – Kabupaten Siak;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Baku Pelabuhan Tanjung Buton;
 - c. penyusunan studi kelayakan pembangunan beberapa pelabuhan nasional di wilayah Provinsi;
 - d. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa kawasan pelabuhan nasional di wilayah Provinsi; dan
 - e. Pembangunan/Peningkatan beberapa pelabuhan nasional (PN) di wilayah Provinsi.

- (6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau;
 - b. pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyeberangan; dan
 - c. pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.
- (7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program sistem jaringan energi;
 - b. program sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - c. program sistem jaringan telekomunikasi.
- (8) Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem transmisi interkoneksi se-Sumatera;
 - b. pengembangan sistem jaringan transmisi SUTET yang melayani pusat kawasan andalan;
 - c. pengembangan pembangkit listrik tenaga angin, matahari, atau mikrohidro serta jaringan transmisi terisolasi di Pulau Bengkalis dan pulau-pulau kecil lainnya;
 - d. membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman;
 - e. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan memperhatikan sistem jaringan energi nasional;
 - f. peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik PLTA Koto Panjang;
 - g. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tembilahan, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Kampar;
 - h. pembangunan pembangkit baru PLTA Lubuk Ambacang dan PLTU Peranap – Cerenti, Teluk Lembu, Tenayan serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bagan Siapi-api;
 - i. pengembangan pipa gas dalam negeri dari Duri – Dumai – Sumatera Utara, Siak – Pekanbaru, dan Indragiri Hulu – Indragiri Hilir;

- j. penyiapan sarana/prasarana untukantisipasi integrasi sistem energi ASEAN: jaringan pipa trans Asean Dumai - Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru – Kuala Lumpur; dan
 - k. penyiapan sarana dan prasarana dalam membangun kluster industri di kabupaten dan kota yang potensial.
- (9) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan melalui:
- a. meningkatkan kebutuhan sistem prasarana sumber air bersih di Provinsi melalui program SPAM Regional; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan air bersih perkotaan.
- (10) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan melalui:
- a. meningkatkan aksesibilitas infrastruktur telekomunikasi;
 - b. perwujudan jaringan terestrial mikro digital;
 - c. pengembangan jaringan kabel serat optik di perkotaan PKN Pekanbaru, Dumai;
 - d. perwujudan jaringan terestrial mikro analog;
 - e. perwujudan jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan Dumai-Bengkalis; dan
 - f. membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman.

Bagian Ketiga

Perwujudan Pola Ruang

Pasal 44

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 45

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:
- a. pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui:
 - 1. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;
 - 2. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;

3. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
 4. peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
 5. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
 6. pengawasan kawasan lindung; dan
 7. pengamanan kawasan lindung.
- b. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung dilakukan melalui:
1. evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung; dan
 2. penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
- c. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dilakukan melalui:
1. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan
 2. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- d. pengelolaan kawasan perlindungan setempat dilakukan melalui:
1. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 2. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
 3. menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau;
 4. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan

5. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
 - e. pengelolaan kawasan konservasi yang bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam serta pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan (peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran), pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lainnya.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Resapan Air; dan
 - b. Kawasan Gambut.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk; dan
 - d. Kawasan Sekitar Mata Air.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf e terdiri atas:
- a. Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam meliputi, Buluh Cina (Kabupaten Kampar) dan Mahato (Kabupaten Rokan Hulu)
 1. Kawasan Suaka Margasatwa, meliputi:
 - a) Suaka Margasatwa Kerumutan (Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu);
 - b) Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling (Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar);
 - c) Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Pulau Bawah (Kabupaten Bengkalis);
 - d) Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis);
 - e) Suaka Marga Satwa Balai Raja (Kabupaten Bengkalis);

- f) Suaka Margasatwa Tasik Besar/ Tasik Metas (Kabupaten Pelalawan);
 - g) Suaka Margasatwa Tasik Serkap/ Tasik Sarang Barung (Kabupaten Pelalawan);
 - h) Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti);
 - i) Suaka Margasatwa Tasik Belat (Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan);
 - j) Suaka Margasatwa Bukit Batu (Kabupaten Bengkalis); dan
 - k) Suaka Margasatwa Sibanga/PLG (Kabupaten Bengkalis).
2. Kawasan Cagar Alam, meliputi:
- a) Cagar alam Pulau Berkey (Kabupaten Rokan Hilir); dan
 - b) Cagar alam Bukit Bungkok (Kabupaten Kampar).
3. Kawasan Taman Nasional, meliputi:
- a) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir);
 - b) Taman Nasional Tesso Nilo (Kabupaten Pelalawan); dan
 - c) Taman Nasional Zamrud (Kabupaten Siak).
4. Kawasan Taman Hutan Raya, meliputi:
- a) Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru); dan
 - b) Taman Hutan Raya Aek Matua (Kabupaten Rokan Hulu).
5. Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi:
- a) Taman Wisata Alam Buluh Cina (Kabupaten Kampar).
- (5) Kawasan-kawasan lindung di wilayah Riau (mencakup di dalamnya kawasan pesisir) lokasinya menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.

Pasal 46

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas :
- a. program pengembangan kawasan hutan produksi;
 - b. program pengembangan kawasan hutan rakyat;
 - c. program pengembangan kawasan pertanian;
 - d. program pengembangan kawasan perikanan;
 - e. program pengembangan kawasan pertambangan dan geologi;
 - f. program pengembangan kawasan industri;
 - g. program pengembangan kawasan pariwisata;

- h. program pengembangan kawasan permukiman; dan
 - i. program pengembangan kawasan lainnya.
- (2) Program pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. program pengembangan pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. program pengembangan penggunaan kawasan hutan;
 - c. program pengembangan pada kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) untuk kegiatan non kehutanan dapat dilakukan pada areal *Outline*;
 - d. pengembangan kawasan non kehutanan yang berada diluar *Outline* tidak dapat diberikan rekomendasi/persetujuan oleh pemerintah daerah kecuali dilakukan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - e. Pemanfaatan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial (PS) dan penggunaan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebelum mendapat rekomendasi dari Gubernur terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama DPRD.
- (3) Program pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan program pengembangan hutan rakyat.
- (4) Program pengembangan kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. cetak sawah baru;
 - b. pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan; dan
 - c. peningkatan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan domestik.
- (5) Program pengembangan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. pengembangan sentra budidaya perikanan laut;
 - b. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar; dan
 - c. rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut.
- (6) program pengembangan kawasan pertambangan dan dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan;
 - b. rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
 - c. penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.

- (7) program pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. pengembangan industri unggulan di Provinsi; dan
 - b. pengembangan kawasan industri.
- (8) program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. pengembangan kawasan unggulan pariwisata dan destinasi wisata utama;
 - b. pengembangan pariwisata berbasis budaya;
 - c. identifikasi dan analisis produk wisata unggulan Provinsi;
 - d. Peningkatan promosi wisata;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
 - f. pembangunan jaringan jalan akses ke kawasan wisata.
- (9) Program pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:
 - 1) pengembangan kota kecil dan kawasan pusat pertumbuhan;
 - 2) pengembangan sarana dan prasarana desa tertinggal;
 - 3) pembangunan rumah layak huni; dan
 - 4) pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kawasan perdesaan.
 - b. pengembangan permukiman kawasan perkotaan:
 - 1) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR – RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya;
 - 2) penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; dan
 - 3) peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
- (10) Program pengembangan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. program pengembangan kawasan pelabuhan laut;
 - b. program pengembangan kawasan bandar udara;
 - c. program pengembangan kawasan pertahanan keamanan; dan
 - d. program pengembangan infrastruktur lainnya.

Pasal 47

Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri atas:

- a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan kawasan;
- b. penyusunan program aksi pengelolaan kawasan;
- c. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis; dan
- d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui arahan pemanfaatan ruang, kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang setelah ditetapkannya RTRWP ini.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Walikota, DPRD, dan masyarakat.
- (3) Faktor-faktor pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: kebijakan, program, kegiatan mulai dari rencana, rancangan, perizinan, pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara.

Pasal 49

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi, yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rinci tata ruang kawasan.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian intensif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Bagian Kedua
Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Provinsi

Pasal 50

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi Provinsi, digunakan :
 - a. sebagai dasar penentuan arahan peraturan zonasi pada sistem Provinsi;
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun peraturan zonasi;
 - c. sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang; dan
 - d. sebagai arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah Provinsi pada peruntukan ruang yang sama.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang; dan
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis Provinsi.

Paragraf 1

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 51

- (1) Indikasi arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dapat diperkenankan adalah pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan Provinsi dan jaringan prasarana wilayah Provinsi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya;
- (3) Arahan pembatasan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan Provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi.
- (4) Arahan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan Provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi.

Pasal 52

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. letak geografis, fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
 - b. potensi, karakteristik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
 - c. standar teknik perencanaan;
 - d. dalam rangka pengembangan wilayah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan Provinsi dengan membuat usulan dan disepakati bersama serta tetap memperhatikan pengembangan wilayah regional wilayah bersangkutan;
 - e. Pemerintah/Pemerintah Daerah secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memelihara dan mengamankan serta meningkatkan sinergisitas sistem perkotaan nasional dan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - f. pengaruh sistem perkotaan terhadap penurunan kualitas lingkungan dan dinamika sumberdaya air; dan
 - g. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan, ruang terbuka hijau, kawasan fungsi lindung serta memperhatikan kawasan rawan bencana.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKSN;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp; dan
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala internasional, nasional dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

- b. arahan pengembangan untuk mendukung fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang hingga tinggi, dengan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
 - c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
 - d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berdaya saing, pintu gerbang internasional, pertahanan dan keamanan; dan
 - b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala Provinsi dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal;
 - c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
 - d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala kabupaten dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal; dan
- c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 53

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terkait dengan sistem jaringan transportasi darat ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan Provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi dan hambatan lalu lintas regional;
 - b. Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan Provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - c. Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan Provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija (ruang milik jalan) +1; dan
 - d. Lokasi terminal tipe A dan B diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor dibatasi;
 - b. arahan pembatasan pembukaan badan jalan pada kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - c. arahan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri dan kolektor.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal; dan
 - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja terminal dan daerah lingkungan kepentingan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan pada ruang kerja jaringan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
 - c. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di bawah perairan;

- d. pemanfaatan ruang pada perairan yang berdampak pada keberadaan aliran pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, pengembangan ruangnya dibatasi;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta api; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. pelarangan pemanfaatan ruang di daerah pengawasan jaringan jalan kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan rel kereta api sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang di sempadan rel kereta api.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar stasiun memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan stasiun; dan
 - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja stasiun dan daerah lingkungan kepentingan stasiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Arahan peraturan zonasi angkutan barang dan penumpang disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal;
 - b. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang;
 - c. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan;
 - d. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kondisi topografi dan lokasi terminal; dan
 - f. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kelestarian lingkungan; dan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan pemisahan yang jelas antar jalur angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.
- (12) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi bandar udara, yaitu:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dilakukan dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan pemanfaatan ruang udara di sekitar bandar udara dibatasi agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. arahan pembangunan bandar udara dengan memperhatikan fungsi sarana dan prasarana lain yang telah ada di sekitarnya; dan
 - c. arahan pembatasan pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti pembangkit tenaga listrik;
 - b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang untuk pembangkit listrik memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti gardu induk;
 - b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti gardu induk; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang untuk gardu induk memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.

- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengaturan zonasi memperhatikan perlindungan mata air, kawasan penyangga (green belt), kawasan rawan bencana alam dan kawasan permukiman yang terintegrasi untuk perlindungan sistem jaringan sumberdaya air;
 - b. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air yang berada pada kawasan budidaya diperkenankan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air lintas Provinsi, lintas kabupaten/kota dilakukan secara selaras;
 - d. arahan pelarangan semua jenis kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan merusak kualitas air sekitar jaringan sumber daya alam;
 - e. arahan pembatasan kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di sekitar jaringan sumber daya alam;
 - f. arahan pengijinan kegiatan preservasi dan konservasi; dan
 - g. arahan intensitas bangunan dengan kepadatan rendah disekitar jaringan sumber daya alam berfungsi budidaya.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. arahan penentuan zona inti dan penyangga pada kawasan sistem jaringan telekomunikasi;

- b. arahan pelarangan pemanfaatan diluar fungsi telekomunikasi di zona inti;
 - c. arahan pengijinan pemanfaatan ruang di luar zona inti dalam zona penyangga untuk pertanian dan RTH; dan
 - d. arahan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sistem prasarana air minum (SPAM);
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional persampahan; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengolahan limbah terpusat dan setempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (10) Arahan peraturan zonasi kawasan sistem prasarana air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- (11) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. lokasi TPA Regional tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. lokasi TPA Regional harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;

- c. pengelolaan sampah dalam TPA Regional dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dalam lingkungan TPA Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (12) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 - b. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah; dan
 - c. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.
- (13) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diarahkan di luar kawasan permukiman;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengelola jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya; dan

- (2) Arahan peraturan zonasi pola ruang disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang yang memperhitungkan aspek efisiensi dan efektifitas, aspek lingkungan, aspek pertahanan dan keamanan, aspek ekonomi, dan aspek budaya lokal.

Pasal 56

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan konservasi
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Pengelolaan dalam kawasan bergambut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengelolaan dan sanksi administratif;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti (ketebalan gambut >3 meter), meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. arahan pemanfaatan bersyarat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan bersyarat (ketebalan gambut <3 meter) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelarangan semua kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - b. pengizinan untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. pembatasan bentuk kegiatan budidaya tidak terbangun hanya untuk yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

- d. pengijinan kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. penyediaan sumur resapan dan waduk pada lahan terbangun yang telah ada; dan
 - f. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi persyaratan :
 - 1) tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
 - 2) perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 - 3) dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan yang mengurangi kualitas pantai pada jarak 100 meter dari garis pasang tertinggi;
 - b. pelarangan kegiatan yang mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuaria;
 - c. pelarangan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - e. pengijinan kegiatan reboisasi dan konservasi;
 - f. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan budidaya seperti kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dermaga, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan

- g. pengijinan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional, jasa dan kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh 100 meter diluar kawasan permukiman dan 50 meter di kawasan permukiman, kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - b. pelarangan kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai;
 - c. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. pengijinan aktivitas wisata alam petualangan dan taman rekreasi dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan; dan
 - e. kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan budidaya yang tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk dan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan penunjang wisata alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, perubahan kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air;

- b. pelarangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, serta fungsi hidrologi dan fungsi lingkungan hidup;
 - c. pelarangan pemanfaatan fungsi lindung di sekitar kawasan mata air dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan preservasi dan konservasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya; dan
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. pelarangan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka margasatwa;
 - b. pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
 - c. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (12) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. pelarangan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan cagar alam;

- b. pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
 - c. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (13) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. pelarangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti;
 - b. pelarangan memasukkan/menambah jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempat;
 - c. pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman nasional;
 - d. pemanfaatan ruang bersyarat hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata terbatas, budidaya penunjang, dan jasa lingkungan terbatas;
 - e. pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan sarana kepariwisataan dan rekreasi berdasarkan rencana pengelolaan;
 - f. pemanfaatan ruang bersyarat bagi masyarakat tradisional yang telah lebih dahulu bermukim sebelum taman nasional ditetapkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara terbatas dalam rangka mendukung kehidupan mereka pada zona yang ditetapkan; dan
 - g. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (14) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, meliputi:

- a. pelarangan untuk melakukan kegiatan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi dan kekhasan potensi kawasan taman hutan raya sebagai pembentuk ekosistem;
 - b. pemanfaatan ruang bersyarat untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
 - c. pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah secara terbatas sesuai ketentuan;
 - d. pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (15) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e, meliputi:
- a. pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman wisata alam;
 - b. pemanfaatan ruang bersyarat untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
 - c. pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan sarana kepariwisataan dan rekreasi berdasarkan rencana pengelolaan; dan
 - d. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan besar Negara/Swasta (PBN/PBS);
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan rakyat (PbR);
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;

- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri;
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman;
 - j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan dan geologi; dan
 - k. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHBBK);
 - b. pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengusaha hutan rakyat harus mampu mendorong peningkatan perkembangan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya;
 - b. pengusaha hutan rakyat dilakukan tanpa mengurangi fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
 - c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat dapat dilaksanakan sejauh tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - d. pengelolaan hutan rakyat mengikuti peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pengusaha hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.

- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan besar Negara/Swasta (PBN/PBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) dalam pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan Negara/Swasta yang memiliki badan hukum di Indonesia;
 - b. kegiatan budidaya Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - c. jenis tanaman yang dibudidayakan pada kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) merupakan jenis tanaman sesuai dengan kondisi lingkungan agroklimat dan seusia dengan perijinan yang diberikan. Perubahan jenis tanaman dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan;
 - d. pemilik perijinan dalam kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) tidak diperkenankan untuk menambah luasan areal perkebunan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - e. diperkenankan adanya bangunan pendukung yang bersifat menunjang kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - f. alih fungsi kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. sebelum kegiatan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - h. kegiatan perkebunan swasta harus diupayakan dapat mencegah dan mengendalikan gangguan lingkungan seperti bencana alam (banjir dan longsor), kebakaran dan pencemaran lingkungan. Pemilik perijinan PBN/PBS bertanggungjawab terhadap upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya;
 - i. Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) berkewajiban melakukan perlindungan terhadap sempadan sungai dan sekitar mata air serta kubah-kubah gambut (peat dome) yang berada dalam areal perizinannya dengan menerapkan manajemen tata air yang baik dan mengalokasikannya sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi; dan

- j. pemilik perijinan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) berkewajiban membangunkan kebun untuk masyarakat sekitar dan atau melakukan kemitraan pembangunan kebun dan pengolahan dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan perkebunan mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan rakyat (PbR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan Perkebunan Rakyat (PbR) dalam pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat tempatan;
 - b. dalam pengelolaan Perkebunan Rakyat (PbR) harus memperhatikan kesesuaian jenis tanaman, prinsip-prinsip budidaya yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan secara berkelanjutan, terutama kawasan Perkebunan Rakyat (PbR) yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air perlu mengintegrasikan dengan prinsip-prinsip perlindungan; dan
 - c. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk membina masyarakat yang terdapat dalam kawasan Perkebunan Rakyat (PbR) guna menciptakan tertib pemanfaatan ruang.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, budidaya tanaman pertanian, industri pengolahan hasil pertanian serta sarana dan prasarana pendukungnya dan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana yang mendukung pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
 - c. perlindungan dan pelarangan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau apabila terjadi bencana alam dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelarangan penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian;
 - f. arahan pemanfaatan sumberdaya air dalam pengelolaan pertanian secara bijak dan berkelanjutan;
 - g. pengijinan terbatas kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan di kawasan pertanian;
 - h. arahan pelarangan alih fungsi lahan penghasil produk pertanian spesifik lokasi (ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas pertanian yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya); dan
 - i. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi penangkapan ikan diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi penangkapan perairan umum daratan (sungai, danau dan rawa) dan pada zonasi laut di atas 4 mil;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi konservasi laut daerah diarahkan pada konservasi laut yang memiliki potensi alami untuk pengembangan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan di daerah estuaria danau dan rawa;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan perikanan diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan pada zonasi areal penggunaan lain dengan keutamaan untuk bongkar muat hasil perikanan;
 - d. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - e. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman dan adanya pembatasan pembangunan perumahan baru;
 - c. pengelolaan kawasan industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan potensi alam, budaya dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. arahan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pelarangan pembangunan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
 - d. arahan daya dukung dan daya tampung destinasi pariwisata;
 - e. arahan pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - f. arahan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adat.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan;
 - e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi, lahan pertanian dengan irigasi teknis, dan kawasan rawan bencana;
 - g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
 - b. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi yang berada di kawasan hutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi pada lokasi yang telah dibebani hak harus melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (12) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. arahan peruntukan kawasan untuk pembangunan fasilitas umum, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan pertahanan keamanan dan kawasan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur umum lainnya;
 - c. arahan pemanfaatan bersyarat untuk alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. arahan pemanfaatan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
- e. arahan pemanfaatan peruntukan pada lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- f. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang merusak dan atau mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem daerah peruntukan; dan
- g. arahan pemanfaatan pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 58

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis Provinsi, meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di dalam wilayah Provinsi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah Provinsi;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terutama kerentanan ekosistem gambut di dalam wilayah Provinsi; dan
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah Provinsi.

Paragraf 4

Arahan Perizinan

Pasal 59

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki Izin pemanfaatan ruang;
 - b. izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. izin pemanfaatan ruang yang lokasinya lintas kabupaten/kota dan atau memiliki dampak skala Provinsi diberikan atau mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan wilayah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 60

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, berupa penetapan kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum.
- (3) Bentuk insentif untuk wilayah Provinsi meliputi :
 - a. memberikan keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan. Pemberian keringanan dan penundaan pajak serta kemudahan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung tersebut, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan tata ruang tetapi telah ada sebelum rencana tata ruang ditetapkan. Apabila pemanfaatan ruang yang telah ada tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap perizinan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan.
- (4) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh:
- a. pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya;
 - b. pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
 - c. pemerintah provinsi kepada masyarakat.
- (5) Pengenaan disinsentif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, berupa penolakan pemerian izin pembangunan dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.
- (6) Bentuk disinsentif untuk wilayah Provinsi meliputi:
- a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan pemanfaatan ruang yang telah ada sebelum Perda ini ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan pola ruang dan peraturan zonasi;
 - b. tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan atau perijinan lainnya terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
 - d. tidak menerbitkan perizinan budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruangnya.

Paragraf 6

Arahan Pemberian Sanksi

Pasal 61

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pidana; dan
 - c. sanksi perdata.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penutupan lokasi;
 - h. sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - i. sanksi denda administratif; dan
 - j. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 62

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- a. Mengetahui rencana tata ruang;
 - b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang Provinsi, masyarakat wajib:

- a. Mengetahui dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 65

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 - e. penetapan rencana tata ruang; dan
 - f. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 66

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 67

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 68

- (1) Koordinasi penataan ruang Provinsi meliputi koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Lembaga Koordinasi Penataan Ruang Provinsi.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Koordinasi Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain oleh pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- g. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan

keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, dilakukan *outline* dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah selesai dilakukan *outline* dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan kondisi eksisting.
- (4) Apabila terhadap izin usaha pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan izin usaha pemanfaatan ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan:
 - a. masa berlaku izin usaha pemanfaatan ruang tidak akan diperpanjang setelah berakhirnya masa perizinan dan pemanfaatan ruangnya akan digunakan untuk pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan
 - b. apabila terdapat aktivitas diluar lokasi izin usaha pemanfaatan ruang, maka peruntukan pemanfaatan ruangnya digunakan untuk pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap tumpang tindih peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan waktu penyelesaian dalam jangka waktu paling lama :
 - a. 2 (dua) tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. 3 (tiga) tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Penyelesaian tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan pada statistik desa/kecamatan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi berlaku untuk 20 (dua puluh) dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RTRW Provinsi dilengkapi dengan Buku Rencana, Album Peta dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan terhadap bagian wilayah Provinsi yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri yang membidangi Kehutanan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; atau
 - c) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Masyarakat yang telah tinggal di kawasan lindung, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi kehutanan bagian wilayah provinsi yang kawasan hutannya terdapat kegiatan lain dan belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, diakomodir dalam ketentuan *outline* dalam rencana pola ruang dalam rangka penyelarasan peruntukan fungsi kawasan hutan yang akan dikukuhkan oleh menteri yang membidangi kehutanan dan digambarkan seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 1994 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Mei 2018
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (10,105/2018)

014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

I. UMUM

Sesuai dengan amanat pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWP Provinsi disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Provinsi; isu-isu strategis wilayah; tantangan eksternal berupa isu globalisasi, isu dampak pemanasan global, dll; isu penanganan kawasan perbatasan antar Provinsi dan kabupaten/kota; serta hal-hal yang ingin dicapai dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika internal dan eksternal tersebut, pembangunan penataan ruang perlu ditingkatkan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengalokasikan sumberdaya secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satunya adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala sektor pembangunan yang secara spasial diakomodasi dalam RTRWP Provinsi. Dengan demikian, RTRWP Provinsi merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah Provinsi yang mencakup pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien.

RTRW Provinsi memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi didasarkan pada upaya untuk mewujudkan misi penataan ruang wilayah Provinsi yaitu mewujudkan optimasi fungsi budidaya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global; mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia; mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan; mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi; mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional; mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan; serta mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan (antar wilayah) dan pertumbuhan ekonomi.

RTRW Provinsi menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah Provinsi, rencana pola ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Penetapan kawasan hutan pada rencana pola ruang wilayah Provinsi didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup Jelas.

Angka 22

Cukup Jelas.

Angka 23

Cukup Jelas.

Angka 24

Cukup Jelas.

Angka 25

Cukup Jelas.

Angka 26

Cukup Jelas.

Angka 27

Cukup Jelas.

Angka 28

Cukup Jelas.

Angka 29

Cukup Jelas.

Angka 30

Cukup Jelas.

Angka 31

Cukup Jelas.

Angka 32

Cukup Jelas.

Angka 33

Cukup Jelas.

Angka 34

Cukup Jelas.

Angka 35

Cukup Jelas.

Angka 36

Cukup Jelas.

Angka 37

Cukup Jelas.

Angka 38

Cukup Jelas.

Angka 39

Cukup Jelas.

Angka 40

Cukup Jelas.

Angka 41

Cukup Jelas.

Angka 42

Cukup Jelas.

Angka 43

Cukup Jelas.

Angka 44

Cukup Jelas.

Angka 45

Cukup Jelas.

Angka 46

Cukup Jelas.

Angka 47

Cukup Jelas.

Angka 48

Cukup Jelas.

Angka 49

Cukup Jelas.

Angka 50

Cukup Jelas.

Angka 51

Cukup Jelas.

Angka 52

Cukup Jelas.

Angka 53

Cukup Jelas.

Angka 54

Cukup Jelas.

Angka 55

Cukup Jelas.

Angka 56

Cukup Jelas.

Angka 57

Cukup Jelas.

Angka 58

Cukup Jelas.

Angka 59

Cukup Jelas.

Angka 60

Cukup Jelas.

Angka 61

Cukup Jelas.

Angka 62

Cukup Jelas.

Angka 63

Cukup Jelas.

Angka 64

Cukup Jelas.

Angka 65

Cukup Jelas.

Angka 66

Cukup Jelas.

Angka 67

Masyarakat Adat memiliki sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintah adat, yang dipimpin oleh pemangku adat sesuai dengan struktur Masyarakat Hukum Adat yang berlaku yang disebut dengan *Batin*, *Khalifah*, *Ninik Mamak* atau sebutan lain yang berlaku sebagai Pucuk Adat.

Angka 68

Dalam wilayah adat diatur ruang kelola komunal dan individual termasuk alokasi yang dihasilkan dari ruang kelola tersebut kepada anggota komunitasnya. Pada beberapa wilayah adat, wilayah perairan seperti sungai juga termasuk wilayah adat karena mempengaruhi batas wilayah adat sekaligus ruang kelola komunal yang disebut *Rantau* atau nama lain yang berlaku.

Angka 69

Cukup Jelas.

Angka 70

Cukup Jelas.

Angka 71

Cukup Jelas.

Angka 72

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Produktif adalah suatu hal yang dapat menghasilkan atau mendatangkan manfaat dan keuntungan dalam jumlah yang besar

Efisien adalah suatu hal yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya dan energi dengan tepat dan cermat.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi” adalah rangkaian proses dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang di wilayah Provinsi.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah Provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang di wilayah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang sudah ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan arteri primer merupakan jalan umum yang melayani angkutan utama yang menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.

Huruf b

Jalan kolektor primer 1 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKW dan antara PKW dan PKL.

Huruf c

Jalan kolektor primer 2 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKL dan antara PKL dan PPK.

Huruf d

Jalan kolektor primer 3 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKL dan antara PKL dan PPK.

Huruf e

Pengembangan jaringan jalan yang mendukung kegiatan berskala nasional.

Huruf f

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Terminal penumpang tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Terminal penumpang tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan atau angkutan perdesaan.

Huruf c

Terminal penumpang tipe C atau subterminal berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Ayat (6)

Fungsi dari terminal adalah sebagai fasilitas bongkar-muat atau perpindahan barang/orang dari dan ke luar kota. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi sarana angkutan yang beroperasi. Misalnya, dari kota yang bersangkutan terdapat berbagai barang/orang dari dan ke luar kota, maka dengan fasilitas terminal ini barang/orang dapat berjalan dari dan ke luar kota.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf a

Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Huruf b

Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang

pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Huruf c

Bandar udara pengumpan yaitu bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal; bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; dan bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Tatanan kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Pengembangan sistem pelabuhan di Provinsi Riau diklasifikasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menjadikan pelabuhan dilihat dari fungsi pokok pelabuhan tersebut

Huruf a

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf b

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf c

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.

Huruf d

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dan pusat-pusat pembangkit yang jaraknya menuju pusat-pusat beban sehingga energy listrik bias disalurkan dengan efisien.

Huruf b

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (*Bare Conductor*) diudara bertegangan 35 kV sampai dengan 245 kV.

Huruf a

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi diperkirakan mencapai 5400 °C. Menurut Pasal 1 UU No.27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Huruf c

Energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “desa berdering (*ringing village*)” adalah sebuah program pelayanan jaringan telepon di desa terisolir yang merupakan anak program dari Proyek Induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Yang dimaksud dengan “desa pintar (*smart village*)” adalah singkatan dari Desa Punya Internet, yaitu sebuah program pelayanan internet perdesaan dari Pemerintah yang merupakan anak program dari Proyek Induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Yang dimaksud dengan “BTS (*Base Transceiver Station*)” adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit air produksi, unit air distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.

Huruf b

Jaringan bukan perpipaan dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil air, tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

Ayat (4)

Huruf a

Controlled landfill adalah sistem pembuangan yang lebih berkembang dibanding open dumping. Pada metode ini, sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Sanitary landfill adalah metode TPA yang paling maju saat ini dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi yang kemudian diolah menjadi energi. Di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi Riau yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan lindung, peruntukan ruang untuk kawasan budidaya dan peruntukkan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
- b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
- c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjuangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. meningkatkan fungsi lindung;
- d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- g. meningkatkan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;

- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan melalui rapat kerja gabungan komisi, yang diutus oleh ketua komisi terkait yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) orang setiap komisi.

Hal-hal lain berkaitan dengan mekanisme kerja mengacu pada tata tertib DPRD Riau.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- a. Pembahasan di DPRD diputuskan melalui rapat kerja gabungan komisi terkait yang diutus oleh ketua komisi yang jumlahnya paling banyak 2 orang setiap komisi.
- b. Komisi terkait dimaksud adalah komisi yang membidangi kehutanan, lingkungan hidup, perkebunan, pertanian, pertanahan, perijinan, perumahan dan permukiman, serta pajak dan pendapatan daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Indikasi arahan peraturan zonasi Provinsi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi Provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 10



PEMERINTAH PROVINSI RIAU


**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038**

PETA STRUKTUR RUANG



SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N



KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Provinsi Batas Administrasi Kabupaten Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Batas Laut Teritorial Jaringan Transportasi Jalan Arteri Jalan Kolektor Ibukota Pemerintahan Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten/Kota Perairan Garis Pantai Sungai Danau Pusat-Pusat Kegiatan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNp) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sistem Jaringan Transportasi Darat Jalan Tol Jalur Kereta Api Utama Jalur Kereta Api Lokal Terminal Barang Terminal Tipe A Terminal Tipe B Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Sistem Jaringan Transportasi Udara Bandar Udara Pengumpan Bandar Udara Primer Bandar Udara Tersier Sistem Jaringan Transportasi Laut Pelabuhan Pengumpan Lokal Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Utama Sistem Jaringan Telekomunikasi Menara Telepon Sarana Telekomunikasi Stasiun Telepon Otomatis Sistem Jaringan Energi Hulu Migas Pelabuhan Pengapalan Minyak Pengolah Limbah Gas Pengolah Limbah Minyak Sumur Minyak 	<ul style="list-style-type: none"> Hulu Migas Depo Bahan Bakar Gas Depo Bahan Bakar Minyak Pengolahan Gas Pengolahan Minyak SPBU Pipa Distribusi Gas Pipa Transmisi Gas Pipa Transmisi Minyak Jaringan Tenaga Kelistrikan Air Skala Kecil (PLTMH) Angin (PLT Bayu) PLT Biogas Tenaga Matahari Panas Bumi Gardu Induk PLTA PLTG PLTGU PLTMG PLTU SUJET SUTT Sistem Jaringan Sumberdaya Air Sistem Pengendalian Banjir Bangunan Air Pintu Air Pompansi Waduk Sistem Jaringan Air Baku Air Baku Sistem Jaringan Irigasi Sistem Jaringan Irigasi Sistem Bendungan Bendungan PLTA Bendungan Rokan Kiri Sistem Wilayah Sungai Lintas Provinsi Strategis Nasional Sistem Prasarana Lingkungan Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan SPAM Sistem Pengelolaan Limbah Padat Daur Ulang Inseransi Penimbunan Terbuka Sanitary Landfill Sistem Pengelolaan Limbah Cair Limbah Industri Limbah Rumah Sakit Pengolahan Lumpur Tinja Sistem Pengelolaan Limbah Gas Limbah Emisi Gas Buang Sistem Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan Limbah B3 Sistem IPAL Komunal Sistem Pengelolaan Sampah Sistem Pengelolaan Sampah
--	---


Sumber :

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 - II / 2011

LAMPIRAN :
**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR : 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
 TAHUN 2018 - 2038**

PI. GUBERNUR RIAU
 Wakil Gubernur

H. WAN THAMRIN HASYIM



Lebar :

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038**

PETA POLA RUANG

U

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transvers Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

POLA RUANG

Kawasan Lindung

- HL / I Kawasan Hutan Lindung
- HL / P Kawasan Hutan Lindung / Pariwisata
- HL / PE Kawasan Lindung Bergambut
- HL / PR Kawasan Lindung Resapan Air
- HP / I Ruang Terbuka Hijau
- HP / PE Kawasan Suaka Margasatwa
- HP / PR Kawasan Cagar Alam
- HPK / I Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- HPK / IN Kawasan Taman Nasional
- HPK / P Kawasan Taman Hutan Raya
- HPK / PR Kawasan Taman Wisata Alam
- HPK / T Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- HPK / T Kawasan Pusat Latihan Gajah

Kawasan Budidaya

- HPK / T Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HPK / T Kawasan Hutan Produksi Terbatas / Hutan Adat
- HPK / T Kawasan Hutan Produksi Terbatas / Pariwisata
- HPK / T Kawasan Hutan Produksi Tetap
- HPK / T Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- HPK / T Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi / Hutan Adat
- HPK / T Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi / Pariwisata
- HPK / T Hutan Adat
- HPK / T Hutan Rakyat
- HPK / T Perkebunan Besar
- HPK / T Perkebunan Rakyat
- HPK / T Pertanian
- HPK / T Kawasan Tambang
- HPK / T Kawasan Industri
- HPK / T Kawasan Pariwisata
- HPK / T Kawasan Permukiman
- HPK / T Infrastruktur
- HPK / T Kawasan Pengelolaan Limbah Terpadu
- HPK / T Kawasan Teknopoltan

Batimetri Laut

- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 700 m
- 700 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 4000 m
- 4000 - 6000 m
- > 6000 m

OUTLINE

- 1. HL / I
- 2. HL / P
- 3. HL / PE
- 4. HL / PR
- 5. HP / I
- 6. HP / PE
- 7. HP / PR
- 8. HPK / I
- 9. HPK / IN
- 10. HPK / P
- 11. HPK / PR
- 12. HPK / T
- 13. HPK / T
- 14. HL / P
- 15. HPT / I
- 16. HPT / IN
- 17. HPT / P
- 18. HPT / PE
- 19. HPT / PR
- 20. HPT / T
- 21. PLG / PE
- 22. PR / HL
- 23. SM / I
- 24. SM / PE
- 25. SM / PR
- 26. TAHURA / I
- 27. TN / I
- 28. TN / PE
- 29. TWA / I
- 30. HPT / T
- 31. HPT / T
- 32. HPK / T

Keterangan :

- I : Infrastruktur
- T : Transmigrasi
- IN : Industri
- PE : Permukiman
- PR : Perkebunan Rakyat
- PLG : Pusat Latihan Gajah
- SM : Suaka Margasatwa
- P : Pertanian
- TN : Taman Nasional
- TWA : Taman Wisata Alam
- TAHURA : Taman Hutan Raya

Sumber :

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 - II / 2011

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2018 / 2038

Pt. GUBERNUR RIAU

Wakil Gubernur

H. WAN THAMRIN HASYIM



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038**

PETA KAWASAN STRATEGIS



SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N



KETERANGAN

- Batas Administrasi**
 - Batas Administrasi Provinsi
 - Batas Administrasi Kabupaten
 - Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 - Batas Laut Teritorial
- Jaringan Transportasi**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten/Kota
- Perairan**
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
- Batimetri Laut**
 - 0 - 50 m
 - 50 - 100 m
 - 100 - 700 m
 - 700 - 1000 m
 - 1000 - 2000 m
 - 2000 - 4000 m
 - 4000 - 6000 m
 - > 6000 m

- Kawasan Strategis**
- Kawasan Andalan Nasional**
 - Kws. Duri - Dumai
 - Kws. Pekanbaru
- Kawasan Strategis Nasional**
 - Kawasan Strategis Ekonomi
 - Kws. Pulau Rupert
 - Kws. Wisata Bono
 - Kawasan Strategis Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan
 - Kws. Hutan Lindung Mahato
 - Kws. Pulau Jemur
 - Kws. Pulau Rupert
 - TN. Bukit Batabuh Dan Koridor RIMBA
 - TN. Bukit Tiga Puluh

- Kawasan Strategis Provinsi**
 - Kawasan Strategis Ekonomi
 - KI. Buruk Bakul
 - KI. Dumai
 - KI. Kampar
 - KI. Kuala Enok dan Pulau Burung
 - KI. Pelalawan
 - KI. Tenayan Raya
 - KI. Tanjung Buton
 - Kws. Pulau Rupert
 - Kws. Selat Panjang Dan Sekitarnya
 - Kws. Teknopolitan
 - Kws. PEKANSIKAWAN
 - Kawasan Strategis Sosial Budaya
 - Kws. Candi Muara Takus
 - Kws. Wisata Istana Siak
 - Kawasan Strategis Fungsi Dan Daya Dukung
 - Kws. Cagar Biosfer
 - Kws. Koridor RIMBA
 - Kws. PLTA Koto Panjang

- Sumber :**
 - Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
 - Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
 - Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
 - Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
 - Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 - II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PI. GUBERNUR RIAU
 Wakil Gubernur

H. WAN THAMRIN HASYIM

